



PENETAPAN
Nomor 193/Pdt.P/2022/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

KAMALIYAH, bertempat tinggal di Gampong Blang Pandak Kec. Tangse Kab. Pidie, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 10 Oktober 2022 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 10 Oktober 2022 dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 193/Pdt.P/2022/PN Sgi, pada pokoknya sebagai berikut:

Posita:

1. Bahwa pemohon tersebut telah dicatatkan kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 1107-LT-04072013-0134 tertanggal 08 April 2016
2. Bahwa pada saat pemohon membuat Kutipan Akta Kelahiran pemohon, pemohon telah salah/keliru didalam memberikan data-data kependudukan sehingga terjadi kesalahan penulisan nama, tahun lahir dan urutan anak pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 1107-LT-04072013-0134 tertanggal 08 April 2016 atas nama RAMADHANA
3. Bahwa nama, tahun lahir dan urutan anak pemohon yang sebenarnya adalah RAHMAZANA, tahun 2003, urutan ke empat
4. Bahwa kemudian pemohon meminta kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pidie, untuk dapat membetulkan penulisan nama, tahun lahir dan urutan anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 1107-LT-04072013-0134 tertanggal 08 April 2016 atas nama RAMADHANA yang semula tercantum nama, tahun lahir dan urutan anak pemohon adalah RAMADHANA, tahun 2015, urutan ke Enam adalah keliru, seharusnya nama, tahun lahir dan urutan anak pemohon adalah RAHMAZANA, tahun 2003 dan urutan ke Empat, akan tetapi pemohon harus membuat

Hal 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor: 193/Pdt.P/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/mengajukan permohonan penetapan kesalahan nama, tahun lahir dan urutan anak pemohon yang sebenarnya terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri Sigli;

5. Bahwa terhadap kesalahan penulisan nama, tahun lahir dan urutan anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 1107-LT-04072013-0134 tertanggal 08 April 2016 atas nama RAMADHANA pemohon ingin melakukan perubahan agar terdapat kesesuaian dengan Ijazah yang anak pemohon miliki sekarang ini ;

6. Bahwa Selanjutnya pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Petitum:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan nama, tahun lahir dan urutan anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 1107-LT-04072013-0134 tertanggal 08 April 2016 atas nama RAMADHANA
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk membetulkan penulisan nama, tahun lahir dan urutan anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 1107-LT-04072013-0134 tertanggal 08 April 2016 atas nama RAMADHANA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pidie;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pidie segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk membatalkan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 1107-LT-04072013-0134 tertanggal 08 April 2016 atas nama RAMADHANA dan menerbitkan kutipan akta kelahiran pemohon yang baru yang semula tercantum nama, tahun lahir dan urutan anak pemohon adalah RAMADHANA, tahun 2015, urutan ke Enam adalah keliru, seharusnya nama, tahun lahir dan urutan anak pemohon adalah RAHMAZANA, tahun 2003 dan urutan ke Empat
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;
Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri, selanjutnya Pemohon membacakan permohonan Pemohon dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

- P-1** Fotocopy KTP Kamaliah tanggal 20-04-2016;
- P-2** Fotocopy KTP Boyhaki tanggal 04-05-2016;
- P-3** Fotocopy Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga Boyhaki tanggal 28-12-2017;
- P-4** Fotocopy Akta Kelahiran a.n. Ramadhana omor: 1107-LT-04072013-0134 tertanggal 08 April 2016;

Hal 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor: 193/Pdt.P/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-5 Fotocopy Akta Nikah Nomor 58/9/VII/1988 tanggal 13 Juni 1988;

P-6 Fotocopy Ijazah MIN a.n. Rahmazana tanggal 25 Juni 2016;

P-7 Fotocopy Ijazah SMPT a.n. Rahmazana tanggal 29 Mei 2019;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah bermaterai secukupnya sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 merupakan copy dari copy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan di bawah sumpah yang bernama Barra Noviar dan Zubaidah, untuk keterangan saksi selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pihak pemohon adalah sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang telah di dengarkan keterangannya di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan pembetulan akte pencatatan sipil karena isinya terdapat kekeliruan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mengubah data dalam suatu akta pencatatan sipil yang sudah selesai diproses, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan pelaksanaannya mengenal dua mekanisme yaitu mekanisme pembetulan akta dan mekanisme pembatalan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 71 dan Pasal 72 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan penjelasannya, pembetulan akta dibagi menjadi dua macam berdasarkan pihak yang berinisiatif untuk melakukan pembetulan akta yaitu pembetulan dengan permohonan dari orang yang menjadi subyek akta dan pembetulan tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek akta. Pembetulan

Hal 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor: 193/Pdt.P/2022/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta atas permohonan dari orang yang menjadi subyek akta hanya dapat dilakukan apabila akta mengalami kesalahan tulis redaksional dan akta sudah selesai diproses tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subyek akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan penjelasannya, pembatalan akta catatan sipil dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah. Di ketentuan Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pembatalan akta pencatatan sipil tersebut melalui Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat alasan hukum atau dasar hukum untuk memeriksa perkara ini di Pengadilan Negeri Sigli, sebelum Hakim mempertimbangkan *petitum* angka 1 (satu) Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan *petitum* angka 2 (dua) dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang termuat dalam akte kelahiran (P-3) yaitu penulisan nama, tahun lahir dan urutan anak adalah keliru, didalam bukti P-3 tertulis Ramadhana, tahun 2015 dan urutan anak ke enam. Menurut keterangan para saksi yang sebenarnya adalah Rahmazana, tahun 2003 dan urutan ke empat dan hal ini diperkuat juga dengan bukti P-6 dan P-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Pemohon telah mampu membuktikan dalilnya, dengan demikian *petitum* angka 2 (dua) dikabulkan dan oleh karena *Petitum* angka 1, 3, 4 dan 5 saling berkaitan dengan *Petitum* angka 2 (dua) serta tidak bertentangan hukum maka *Petitum* angka 1, 3, 4 dan 5 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak (*ex-parte*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan hukum yang bersangkutan serta peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan tersebut;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan nama, tahun lahir dan urutan anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 1107-LT-04072013-0134 tertanggal 08 April 2016 atas nama RAMADHANA;

Hal 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor: 193/Pdt.P/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada pemohon untuk membetulkan penulisan nama, tahun lahir dan urutan anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 1107-LT-04072013-0134 tertanggal 08 April 2016 atas nama RAMADHANA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pidie;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pidie segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk membatalkan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 1107-LT-04072013-0134 tertanggal 08 April 2016 atas nama RAMADHANA dan menerbitkan kutipan akta kelahiran pemohon yang baru yang semula tercantum nama, tahun lahir dan urutan anak pemohon adalah RAMADHANA, tahun 2015, urutan ke Enam adalah keliru, seharusnya nama, tahun lahir dan urutan anak pemohon adalah RAHMAZANA, tahun 2003 dan urutan ke Empat;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin tanggal 24 Oktober 2022 oleh kami Erwin Susilo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB, yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara permohonan ini, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui sarana *e-litigas (e-court)* oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Syarifah Rafiqah, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Syarifah Rafiqah

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya proses/ATK.....	Rp50.000,00
3. Biaya PNPB.....	Rp10.000,00
4. Biaya Sumpah.....	Rp20.000,00
5. Biaya Materai.....	Rp10.000,00
6. Biaya Redaksi.....	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp130.000,00

(Seratus tiga puluh ribu rupiah).

HAKIM

Ttd.

Erwin Susilo, S.H.

Hal 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor: 193/Pdt.P/2022/PN Sgi